

WALI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelaola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daeran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Singkawang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
- 5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang.
- 8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

- 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- 13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Kota Singkawang.
- 15. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kota Singkawang.
- 17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai arah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Badan yang menjadi kewenangan daerah.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Badan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kedudukan;
- b. struktur organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. kepegawaian;
- e. jabatan perangkat daerah;
- f. tata kerja dan laporan;
- g. pembiayaan;
- h. ketentuan lain-lain;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

- (1) Struktur Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pendataan dan Penilaian;

- e. Bidang Penetapan dan Pelayanan;
- f. Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan;
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 7

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan keuangan daerah, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penetapan sasaran strategis bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. penetapan program kerja di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi Pengembangan dan Pelaporan, Pendataan dan Penilaian, Penetapan dan Pelayanan, Pengawasan, Penagihan dan Keberatan;
- f. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Badan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 15

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- g. pelaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan dan Pelaporan meliputi pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan.
- (2) Bidang Pengembangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang Pengembangan dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi, serta pengolahan data dan pelaporan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Bidang Pengembangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subbidang Pengembangan dan Regulasi; dan
 - b. Subbidang Pengolahan Data dan Pelaporan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pelaporan.

Pasal 20

Subbidang Pengembangan dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pengembangan dan regulasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Subbidang Pengembangan dan Regulasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengembangan dan regulasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan regulasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan dan regulasi;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pengembangan dan regulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengembangan dan Regulasi;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan regulasi;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan dan regulasi;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan regulasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain bidang pengembangan dan regulasi yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Subbidang Pengolahan Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pengolahan data dan pelaporan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Subbidang Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengolahan data dan pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengolahan data dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pengolahan data dan pelaporan;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pengolahan data dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan pelaporan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengolahan data dan pelaporan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengolahan data dan pelaporan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan pelaporan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain bidang rencana anggaran yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pendataan dan Penilaian

Pasal 24

(1) Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

- pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan penilaian meliputi pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya.
- (2) Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang pendataan dan penilaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB, serta pendataan dan penilaian pajak lainnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB; dan
 - b. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya.

(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.

Pasal 27

Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Subbidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-BPHTB;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain bidang pendataan dan penilaian PBB-BPHTB yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja,

mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendataan dan penilaian pajak lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Penetapan dan Pelayanan

Pasal 31

(1) Bidang Penetapan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Penetapan dan Pelayanan meliputi penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah.

(2) Bidang Pelayanan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bidang Penetapan dan Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang Penetapan dan Pelayanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penetapan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Bidang Penetapan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subbidang Penetapan Pajak Daerah;
 - b. Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan.

Subbidang Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang Penetapan Pajak Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Subbidang Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang Penetapan Pajak Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Penetapan Pajak Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang Penetapan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan urusan di bidang Penetapan Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Penetapan Pajak Daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Penetapan Pajak Daerah;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Penetapan Pajak Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang Penetapan Pajak Daerah;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Penetapan Pajak Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penetapan Pajak Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain bidang Penetapan Pajak Daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan urusan di bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan

- (1) Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan, penagihan dan keberatan meliputi penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang pengawasan, penagihan dan keberatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan, serta pengawasan dan pemeriksaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subbidang Penagihan dan Keberatan;
 - b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan.

Pasal 41

Subbidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang penagihan dan

keberatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Subbidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang penagihan dan keberatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penagihan dan keberatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang penagihan dan keberatan;
- d. pelaksanaan urusan di bidang penagihan dan keberatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Penagihan dan Keberatan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang penagihan dan keberatan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang penagihan dan keberatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penagihan dan keberatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain bidang penagihan dan keberatan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pengawasan dan pemeriksaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan;

- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- d. pelaksanaan urusan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pemeriksaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain bidang pengawasan dan pemeriksaan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 45

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana teknis Badan yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Badan.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, atas usul Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pasal 46

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dan huruf i dan Pasal 14 ayat (1) huruf b, yang diangkat melalui pengangkatan pertama/ pengangkatan dari jabatan lain/ pengangkatan

- melalui penyesuaian/inpassing/pengangkatan melalui promosi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (2) Pejabat fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan secara individu atau tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Administrator.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penugasan langsung atau pengajuan sukarela kepada Pejabat Administrator dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 49

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a.

BAB VIII

TATA KERJA DAN LAPORAN Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 50

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Badan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masingmasing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi pada Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagai uraian tugas Sub Bagian, Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Keuangan Daerah dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada UPT di lingkungan Badan Keuangan Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan/atau dilantik pejabat sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 78) dan Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

> Pj. WALI KOTA SINGKAWANG, ttd SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 25 Mei 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUTIARNO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 7


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUH AMRI, S.H. NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULY AMRI, S.H.

0

NIP 19740716 200502 1 001

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO